



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali
2. Tempat lahir : Bamban Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bamban Utara Rt. 004 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 s/d tanggal 18 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 27 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 s/d tanggal 14 Agustus 2022 ;
5. Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2022 s/d tanggal 3 September 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 4 September 2022 s/d tanggal 2 Nopember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh saudara Norhanifansyah, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 5 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 gram berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 buah baju kemeja warna biru ;
 - 1 buah Hp merk Oppo No. 081257065606 No Imei 867756053051735 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Pertama ;

Bahwa terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya langsung menuju ke Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa sedang berada didalam rumahnya lalu saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram yang disimpan terdakwa didalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur, selain itu ditemukan juga 1 buah Hp merk Oppo No. Hp 081257065606 dan No. Imei 867756053051735, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Zain (DPO) yang beralamat di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket, setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu ;

Adapun berat 1 paket plastik Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/10841.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat oleh Intan Murni Handayani Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0584 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya langsung menuju ke Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa sedang berada didalam rumahnya lalu saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram yang disimpan terdakwa didalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur, selain itu ditemukan juga 1 buah Hp merk Oppo No. Hp 081257065606 dan No. Imei 867756053051735, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Zain (DPO) yang beralamat di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket, setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu, adapun terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol minuman mineral warna transparan, pipet kaca dan mancis, setelah siap terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sekitar 15 detik setelah itu terdakwa dinginkan beberapa detik dan kemudian terdakwa sambungkan ke bong, setelah siap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah didalam pipet terdakwa bakar sambil terdakwa hisap melalui pipet plastik ;

Adapun berat 1 paket plastik Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/10841.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat oleh Intan Murni Handayani Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0584 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor R/198/II/Ka/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 29 April 2022, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba Positif ;

Bahwa saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Syamsul Bahri menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wisnu Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Syamsul Bahri dan beberapa anggota lainnya mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 05.30 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Bamban Utara dan saat digeledah petugas dari terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur dan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya lagi ;
 - Bahwa menurut terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain (DPO) yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama temannya, kemudian terdakwa bersama teman-temannya kemudian masing-masing pulang kerumah dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa. Setelah sampai disana mereka ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa kami amankan dirumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Narkotika yang ditemukan dari terdakwa saat diamankan sebanyak 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
 - Bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 Lembar baju kemeja warna biru dan 1 Hp merk Oppo No. HP 0812 5706 5606 dan No. Imei 867756053051735 ;
 - Bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur ;
 - Bahwa pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya agar supaya bisa semangat bekerja ;
 - Bahwa menurut terdakwa ia mengenal Narkotika jenis sabu-sabu lagi selama 6 bulan terakhir dan untuk saat ini dari pengakuan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 minggu memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 3 kali ;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari laporan informasi kalau ada yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi dan beberapa anggota lainnya langsung menuju TKP di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat kami datang terdakwa yang berada didalam rumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya kami di TKP tersebut langsung kami geledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Syamsul Bahri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Syamsul Bahri dan beberapa anggota lainnya mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Bamban Utara dan saat digeledah petugas dari terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur dan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya lagi ;
- Bahwa menurut terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain (DPO) yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama temannya, kemudian terdakwa bersama teman-temannya kemudian masing-masing pulang kerumah dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa. Setelah sampai disana mereka ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa kami amankan dirumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena menyimpan, memiliki dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Narkotika yang ditemukan dari terdakwa saat diamankan sebanyak 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
- Bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 Lembar baju kemeja warna biru dan 1 Hp merk Oppo No. HP 0812 5706 5606 dan No. Imei 867756053051735 ;
- Bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur ;
- Bahwa pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya agar supaya bisa semangat bekerja ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mengenal Narkotika jenis sabu-sabu lagi selama 6 bulan terakhir dan untuk saat ini dari pengakuan terdakwa dalam 1 minggu memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 3 kali ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari laporan informasi kalau ada yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi dan beberapa anggota lainnya langsung menuju TKP di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat kami datang terdakwa yang berada didalam rumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya kami di TKP tersebut langsung kami geledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didalam lemari baju dikamar tidur, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena memiliki/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
- Bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan didalam lemari baju dikamar tidur ;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu sekitar pukul 00.15 Wita kami membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian kami pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah sampai disana kami menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa diamankan pihak kepolisian dirumah terdakwa di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 karena ada menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi ;
- Bahwa cara memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertama Ai menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol minuman mineral warna trasparan, pipet kaca dan mancis, dan urutannya Ai, terdakwa dan yang terakhir M. Noor. Setelah siap terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu dengan pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sekitar 15 detik setelah itu terdakwa dinginkan beberapa detik dan kemudian terdakwa sambungkan ke bong,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah siap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah didalam pipet terdakwa bakar sambil terdakwa hisap melalui pipet plastik kami masing-masing mendapat giliran 4 kali hisapan ;

- Bahwa terdakwa tidak tiap hari memakai Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 minggu terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 3 kali ;
- Bahwa untuk 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 Lembar baju kemeja warna biru dan 1 Hp merk Oppo No. HP 0812 5706 5606 dan No. Imei 867756053051735 adalah milik terdakwa dan itu barang bukti yang disita oleh polisi pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 1 tahun di Rutan Kandang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 gram berat bersih 0,04 gram ;
- 1 buah baju kemeja warna biru ;
- 1 buah Hp merk Oppo No. 081257065606 No Imei 867756053051735 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi Wisnu Kurniawan bersama saksi Syamsul Bahri dan petugas kepolisian lainnya karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal dari laporan informasi kalau ada yang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi Wisnu Kurniawan bersama saksi Syamsul Bahri dan petugas kepolisian lainnya langsung menuju TKP di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat pihak kepolisian datang terdakwa berada didalam rumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sesampainya di TKP pihak kepolisian langsung menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidurnya dan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya lagi ;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Ai pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan Ai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa diamankan pihak kepolisian dirumah terdakwa di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 karena ada menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi ;
- Bahwa benar menurut terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya agar supaya bisa semangat bekerja ;
- Bahwa benar cara memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertama Ai menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol minuman mineral warna trasparan, pipet kaca dan mancis, dan urutarannya Ai, terdakwa dan yang terakhir M. Noor. Setelah siap terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu dengan pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sekitar 15 detik setelah itu terdakwa dinginkan beberapa detik dan kemudian terdakwa sambungkan ke bong, setelah siap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah didalam pipet terdakwa bakar sambil terdakwa hisap melalui pipet plastik kami masing-masing mendapat giliran 4 kali hisapan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tiap hari memakai Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 minggu terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 3 kali ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 Lembar baju kemeja warna biru dan 1 Hp merk Oppo No. HP 0812 5706 5606 dan No. Imei 867756053051735 adalah milik terdakwa dan itu barang bukti yang disita oleh polisi pada saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu tahun 2020 dan menjalani hukuman selama 1 tahun di Rutan Kandangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi ;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika golongan I ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, berdasarkan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 5062 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 adalah Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yaitu terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali, yang memiliki identitas bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6306042804950001 tanggal 25 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan dan terdakwa telah pula mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Wisnu Kurniawan bersama saksi Syamsul Bahri dan petugas kepolisian lainnya karena menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari laporan informasi kalau ada yang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi Wisnu Kurniawan bersama saksi Syamsul Bahri dan petugas kepolisian lainnya langsung menuju TKP di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat pihak kepolisian datang terdakwa berada didalam rumahnya di Desa Bamban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya di TKP pihak kepolisian langsung menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram disimpan dalam kantong baju kemeja warna biru yang dimasukkan terdakwa didalam lemari baju dikamar tidurnya dan dari keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya lagi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Ai pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan Ai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa diamankan pihak kepolisian dirumah terdakwa di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 karena ada menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya agar supaya bisa semangat bekerja ;

Menimbang, bahwa cara memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertama Ai menyiapkan peralatan untuk menyabu berupa bong dari botol minuman mineral warna transparan, pipet kaca dan mancis, dan urutannya Ai, terdakwa dan yang terakhir M. Noor. Setelah siap terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu dengan pipet kaca kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sekitar 15 detik setelah itu terdakwa dinginkan beberapa detik dan kemudian terdakwa sambungkan ke bong, setelah siap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah didalam pipet terdakwa bakar sambil terdakwa hisap melalui pipet plastik kami masing-masing mendapat giliran 4 kali hisapan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tiap hari memakai Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 minggu terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 3 kali ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 Lembar baju kemeja warna biru dan 1 Hp merk Oppo No. HP 0812 5706 5606 dan No. Imei 867756053051735 adalah milik terdakwa dan itu barang bukti yang disita oleh polisi pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 paket plastik Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 52/10841.00/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat oleh Intan Murni Handayani Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0584 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan test skrining Narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/198/I/Ka/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 29 April 2022 dari Badan Narkotika Nasional RI Kab. Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani oleh dr. Didi Kurniadi selaku Dokter Klinik Pratama BNNK HSS, menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali adalah Reaktif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I" telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki tidak untuk diberikan pada orang lain tetapi hanya diperoleh dan diperuntukan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wisnu Kurniawan bersama saksi Syamsul Bahri dan petugas kepolisian lainnya, penangkapan terdakwa berawal dari laporan informasi kalau ada yang menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya di Desa Bamban Utara Rt. 004/002 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Zain yang beralamatkan di Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa dan Ai membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Ai pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menuju rumah Ai dan kebetulan rumah Ai berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah sampai disana terdakwa dan Ai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah selesai sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tiap hari memakai Narkotika jenis sabu-sabu, dalam 1 minggu terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 3 kali ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa tersebut, sisa dari terdakwa dan Ai pakai dan terdakwa dalam



menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) "Bagi diri sendiri" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 gram berat bersih 0,04 gram dan 1 buah baju kemeja warna biru serta 1 buah Hp merk Oppo No. 081257065606 No Imei 867756053051735, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Penyalahguna Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Husyaili Herwanto alias Wanto Bin H. Abdul Hasan Sajali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,22 gram berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 buah baju kemeja warna biru ;
 - 1 buah Hp merk Oppo No. 081257065606 No Imei 867756053051735 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Prihanida Dwi Saputra, SH Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ana Muzayyanah, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Akhmad Dillah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)